



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Bayu Maiki Zalde Als Bayu Bin Jufrizal
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 26 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Suka Damai Kecamatan Tenayan
Raya Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Security

Terdakwa II

Nama Lengkap : Debi Aprimayu Als Debi Bin Aprimat
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 27 September 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kapau Sari IX Kecamatan Tenayan
Raya Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Security

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 07 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 07 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAYU MAIKI ZALDE ALS BAYU BIN JUFRIZAL bersama-sama Terdakwa II DEBI APRIMAYU ALS DEBI BIN APRIMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Permufaktan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Menerima Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Pil Ekstasi, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAYU MAIKI ZALDE ALS BAYU BIN JUFRIZAL bersama-sama Terdakwa II DEBI APRIMAYU ALS DEBI BIN APRIMAT dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun, dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama menjalani tahanan sementara, dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih berisi 10 butir pil ekstasi tulang anjing yang dibungkus plastic bening, 1 unit HP Vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-74/PEKAN/01/2020 tertanggal 03 Februari 2020 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I BAYU MAIKI ZALDE ALS BAYU BIN JUFRIZAL bersama-sama Terdakwa II DEBI APRIMAYU ALS DEBI BIN APRIMAT pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 00.40 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat didepan Hotel Grand Elite Komplek RBC Jalan Riau Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis pil ekstasi seberat 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Martilova (under cover buy) mengirimkan WA pada Terdakwa I untuk menanyakan apakah ada barang, setelah menerima WA tersebut, Terdakwa I kemudian menemui Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke Kampung Dalam menemui Ikhsan (DPO) untuk membeli 10 butir pil ekstasi yang dipesan saksi Martilova tersebut, dan setelah Terdakwa II menyerahkan uang Rp. 1.600.000,- pada Ikhsan (DPO), Ikhsan (DPO) kemudian menyerahkan 10 butir pi ekstasi jenis tulang anjing pada Terdakwa II, dan setelah menerima 10 butir pil ekstasi dari Ikhsan (DPO) tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II kemudian membawa pil ekstasi tersebut ketempat saksi Martilova menunggu. Sesampainya didepan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, Terdakwa II kemudian menyerahkan 10 butir pil ekstasi pada Terdakwa I untuk diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi Martilova, namun pada saat Terdakwa I menyerahkan pil ekstasi tersebut kesaksi Martilova, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polsek Payung Sekaki.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti pil ekstasi yang Terdakwa I serahkan pada under cover buy tersebut, memiliki berat bersih 2,99 (dua koma Sembilan puluh sembilan) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Pegadaian Pekanbaru No. : 577 / BB / XI / 10242 / 2019 tanggal 23 November 2019 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 13420 / NNF / 2019 tanggal 5 Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T, diperoleh hasil bahwa barang bukti tablet warna merah muda dengan berat netto 2,99 gram yang Terdakwa I serahkan pada under cover buy adalah benar positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa para Terdakwa menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi tulang anjing tersebut tanpa seizin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I BAYU MAIKI ZALDE ALS BAYU BIN JUFRIZAL bersama-sama Terdakwa II DEBI APRIMAYU ALS DEBI BIN APRIMAT pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 00.40 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat didepan Hotel Grand Elite Komplek RBC Jalan Riau Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis pil ekstasi seberat 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan No. 120/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, setelah Terdakwa II menerima 10 butir pil ekstasi jenis tulang anjing dari Ikhsan (DPO), Terdakwa II bersama Terdakwa I kemudian membawa pil ekstasi tersebut ketempat saksi Martilova (under cover buy) menunggu. Sesampainya didepan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, Terdakwa II kemudian menyerahkan 10 butir pil ekstasi yang dikuasanya ketangan Terdakwa I untuk diserahkan pada saksi Martilova, namun pada saat Terdakwa I menyerahkan pil ekstasi tersebut kesaksi Martilova, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polsek Payung Sekaki. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti pil ekstasi merk tulang anjing yang Terdakwa I dan Terdakwa II miliki tersebut, memiliki berat bersih 2,99 (dua koma Sembilan puluh sembilan) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Pegadaian Pekanbaru No. : 577 / BB / XI / 10242 / 2019 tanggal 23 November 2019 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 13420 / NNF / 2019 tanggal 5 Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T, diperoleh hasil bahwa barang bukti tablet warna merah muda dengan berat netto 2,99 gram yang Terdakwa I bersama Terdakwa II miliki adalah benar positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa para Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi tulang anjing tersebut tanpa seizin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. Pardede Als Pardede, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 00.40 wib, bertempat didepan Hotel Grand Elite Komplek RBC Jalan Riau Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, yang dilakukan oleh para Terdakwa
- Bahwa ketika penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi sedang berada didekat tempat tersebut
- Bahwa saksi dan rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa sebelumnya Polsek Payung Sekaki mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I dapat menyediakan pil ekstasi, kemudian Kapolsek memerintahkan untuk melakukan penyelidikan, kemudian Martilova dengan tehnik under cover mengirim Wa ke Terdakwa I dan memesan pil ekstasi sebanyak 10 butir, kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa I menyanggupinya, kemudian dijanjikanlah tempat transaksinya yakni didekat Hotel Grand Elite Pekanbaru, kemudian saksi dan rekan menuju Hotel Grand Elite untuk menunggu Terdakwa I
- Bahwa sesampainya di Hotel Grand Elite, kemudian tidak lama Terdakwa I datang bersama Terdakwa II, waktu itu saksi lihat Terdakwa II menyerahkan kotak rokok pada Terdakwa I
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima kotak rokok tersebut dari Terdakwa II, Terdakwa I kemudian menyerahkannya pada saksi Martilova
- Bahwa ketika Terdakwa I menyerahkan kotak rokok berisi pil ekstasi pada saksi Martilova, para Terdakwa kemudian ditangkap
- Bahwa setelah diperiksa ternyata kotak rokok tersebut berisi pil ekstasi jenis tulang anjing
- Bahwa menurut para Terdakwa, pil ekstasi tersebut, mereka peroleh dari Iksan dari Kampung Dalam
- Bahwa menurut para Terdakwa pil ekstasi tersebut dibeli seharga Rp. 1.600.000, pada Iksan (DPO)
- Bahwa menurut para Terdakwa uang untuk membeli pil ekstasi tersebut adalah uang Terdakwa II
- Bahwa menurut para Terdakwa, setelah Terdakwa I menerima WA dari Martilova tersebut, Terdakwa I kemudian menemui Terdakwa II dan mengatakan kalau ada yang memesan pil ekstasi, baru setelah itu Terdakwa II menghubungi Iksan (DPO)

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan No. 120/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut para Terdakwa, setelah Ikhsan bilang barangnya ada, Terdakwa II bersama Terdakwa I menemui Iksan (DPO) dan membeli pil ekstasi sebanyak 10 butir dari Ikhsan (DPO) yang dipesan Martilova tersebut.
- Bahwa baru selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I membawa pil ekstasi tersebut ketempat Martilova menunggu
- Bahwa pada saat Terdakwa I menyerahkan kotak rokok yang berisi pil ekstasi tersebut pada Martilova, posisi Terdakwa II tidak jauh dekat Terdakwa I
- Bahwa menurut para Terdakwa mereka sudah dua kali menjual pil ekstasi
- Bahwa menurut para Terdakwa mereka menjual untuk mengharap keuntungan
- Bahwa menurut para Terdakwa rencananya pil ekstasi tersebut akan dijual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pil ekstasi, benar adalah pil ekstasi yang dipesan Martilova pada Terdakwa I, dan Terdakwa I beli dari Iksan (DPO)
- Bahwa pil ekstasi didalam kotak rokok tersebut memang ada yang hancur karena waktu penangkapan terhadap Terdakwa I bersama Terdakwa II ada yang terinjak oleh Terdakwa I
- Bahwa menurut para Terdakwa ia tahu kalau pil ekstasi adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, mereka tidak ada memiliki ijin dari Instansi berwenang untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi dan mereka mengetahui bahwa membeli pil ekstasi tersebut bertentangan dengan Hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak membenarkannya.

2. Saksi Firman Subekti Als Firman, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 00.40 wib, bertempat didepan Hotel Grand Elite Komplek RBC Jalan Riau Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, yang dilakukan oleh para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi sedang berada didekat tempat tersebut
- Bahwa saksi dan rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa sebelumnya Polsek Payung Sekaki mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I dapat menyediakan pil ekstasi, kemudian Kapolsek memerintahkan untuk melakukan penyelidikan, kemudian Martilova dengan tehnik under cover mengirim Wa ke Terdakwa I dan memesan pil ekstasi sebanyak 10 butir, kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa I menyanggupinya, kemudian dijanjikanlah tempat transaksinya yakni didekat Hotel Grand Elite Pekanbaru, kemudian saksi dan rekan menuju Hotel Grand Elite untuk menunggu Terdakwa I
- Bahwa sesampainya di Hotel Grand Elite, kemudian tidak lama Terdakwa I datang bersama Terdakwa II
- Bahwa waktu itu saksi lihat Terdakwa II menyerahkan kotak rokok pada Terdakwa I
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima kotak rokok tersebut dari Terdakwa II, Terdakwa I kemudian menyerahkannya pada saksi Martilova
- Bahwa ketika Terdakwa I menyerahkan kotak rokok berisi pil ekstasi pada saksi Martilova, para Terdakwa kemudian ditangkap
- Bahwa setelah diperiksa ternyata kotak rokok tersebut berisi pil ekstasi jenis tulang anjing
- Bahwa menurut para Terdakwa, pil ekstasi tersebut, mereka peroleh dari Iksan dari Kampung Dalam
- Bahwa menurut para Terdakwa pil ekstasi tersebut dibeli seharga Rp. 1.600.000, pada Iksan (DPO)
- Bahwa menurut para Terdakwa uang untuk membeli pil ekstasi tersebut adalah uang Terdakwa II
- Bahwa menurut para Terdakwa, setelah Terdakwa I menerima WA dari Martilova tersebut, Terdakwa I kemudian menemui Terdakwa II dan mengatakan kalau ada yang memesan pil ekstasi, baru setelah itu Terdakwa II menghubungi Iksan (DPO)
- Bahwa menurut para Terdakwa, setelah Iksan bilang barangnya ada, Terdakwa II bersama Terdakwa I menemui Iksan (DPO) dan membeli pil ekstasi sebanyak 10 butir dari Iksan (DPO) yang dipesan Martilova tersebut, baru selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I membawa pil ekstasi tersebut ketempat Martilova menunggu

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan No. 120/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I menyerahkan kotak rokok yang berisi pil ekstasi tersebut pada Martilova, posisi Terdakwa II tidak jauh dekat Terdakwa I
- Bahwa menurut para Terdakwa mereka sudah dua kali menjual pil ekstasi
- Bahwa menurut para Terdakwa mereka menjual untuk mengharap keuntungan
- Bahwa menurut para Terdakwa rencananya pil ekstasi tersebut akan dijual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pil ekstasi, benar adalah pil ekstasi yang dipesan Martilova pada Terdakwa I, dan Terdakwa I beli dari Iksan (DPO)
- Bahwa pil ekstasi didalam kotak rokok tersebut memang ada yang hancur karena waktu penangkapan terhadap Terdakwa I bersama Terdakwa II ada yang terinjak oleh Terdakwa I
- Bahwa menurut para Terdakwa ia tahu kalau pil ekstasi adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, mereka tidak ada memiliki ijin dari Instansi berwenang untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi dan mereka mengetahui bahwa membeli pil ekstasi tersebut bertentangan dengan Hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Bayu Maiki Zalde Als Bayu Bin Jufrizal** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkara narkoba pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 00.40 wib, bertempat didepan Hotel Grand Elite Komplek RBC Jalan Riau Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, yang dilakukan oleh para Terdakwa
- Bahwa sebelumnya ada seseorang mengirimkan WA pada Terdakwa dan menanyakan apakah ada pil ekstasi, setelah menerima WA tersebut, Terdakwa kemudian menemui Terdakwa II, selanjutnya dan mengatakan pada Terdakwa II kalau ada pesanan pil ekstasi, lalu Terdakwa II menghubungi Ikhsan untuk menanyakan apakah ada pil ekstasi tersebut, setelah Ikhsan mengatakan kalau ada pil ekstasinya, Terdakwa bersama Terdakwa II pergi ke Kampung Dalam menemui Ikhsan (DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 10 butir pil ekstasi yang dipesan seseorang tersebut, lalu Terdakwa II menyerahkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada Ikhsan (DPO), kemudian Ikhsan (DPO) menyerahkan 10 butir pi ekstasi jenis tulang anjing pada Terdakwa II

- Bahwa setelah menerima 10 butir pil ekstasi dari Ikhsan (DPO) tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa II kemudian membawa pil ekstasi tersebut ketempat yang memesan tersebut menunggu yakni di Hotel Grand Elite Jalan Riau Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru.
- Bahwa sesampainya didepan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, Terdakwa II kemudian menyerahkan 10 butir pil ekstasi pada Terdakwa untuk diserahkan pada saksi orang yang memesan tersebut
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan pil ekstasi tersebut ke yang memesan, Terdakwa bersama Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polsek Payung Sekaki.
- Bahwa pada saat itu kotak rokok terjatuh dan sempat terinjak oleh Terdakwa, sehingga ada pil ekstasi yang pecah
- Bahwa ternyata yang memesan adalah seorang anggota Polisi
- Bahwa Terdakwa tahu kalau pil ekstasi adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi berwenang untuk membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi dan Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menerima, atau menyerahkan pil ekstasi tersebut bertentangan dengan Hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Debi Aprimayu Als Debi Bin Aprimat** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkara narkotika pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 00.40 wib, bertempat didepan Hotel Grand Elite Komplek RBC Jalan Riau Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, yang dilakukan oleh para Terdakwa
- Bahwa sebelumnya ada seseorang mengirimkan WA pada Terdakwa I dan menanyakan apakah ada pil ekstasi, setelah menerima WA tersebut, Terdakwa I kemudian menemui Terdakwa, selanjutnya dan mengatakan pada Terdakwa kalau ada pesanan pil ekstasi, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Ikhsan untuk menanyakan apakah ada pil ekstasi tersebut, setelah Ikhsan mengatakan kalau ada pil ekstasinya, Terdakwa bersama Terdakwa I pergi ke Kampung Dalam menemui Ikhsan (DPO) untuk membeli 10 butir pil ekstasi yang dipesan seseorang tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- pada Ikhsan (DPO), kemudian Ikhsan (DPO) menyerahkan 10 butir pil ekstasi jenis tulang anjing pada Terdakwa

- Bahwa setelah menerima 10 butir pil ekstasi dari Ikhsan (DPO) tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa I kemudian membawa pil ekstasi tersebut ketempat yang memesan tersebut menunggu yakni di Hotel Grand Elite Jalan Riau Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru.
- Bahwa sesampainya didepan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, Terdakwa kemudian menyerahkan 10 butir pil ekstasi yang Terdakwa pegang pada Terdakwa I untuk diserahkan pada saksi orang yang memesan tersebut, dikarenakan yang kenal dengan yang memesan adalah Terdakwa I
- Bahwa pada saat Terdakwa I menyerahkan pil ekstasi tersebut ke yang memesan, Terdakwa II bersama Terdakwa I ditangkap oleh anggota Polsek Payung Sekaki.
- Bahwa pada saat itu kotak rokok terjatuh dan sempat terinjak oleh Terdakwa I, sehingga ada pil ekstasi yang pecah
- Bahwa ternyata yang memesan adalah seorang anggota Polisi
- Bahwa Terdakwa tahu kalau pil ekstasi adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi berwenang untuk membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi dan Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menerima, atau menyerahkan pil ekstasi tersebut bertentangan dengan Hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi Ade charge maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih berisi 10 butir pil ekstasi tulang anjing yang dibungkus plastic bening, 1 unit HP Vivo warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Pegadaian Pekanbaru No. : 577 / BB / XI / 10242 / 2019 tanggal 23 November 2019 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 13420 / NNF / 2019 tanggal 5 Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkara narkotika pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 00.40 wib, bertempat didepan Hotel Grand Elite Komplek RBC Jalan Riau Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, yang dilakukan oleh para Terdakwa
2. Bahwa sebelumnya ada seseorang mengirimkan WA pada Terdakwa I dan menanyakan apakah ada pil ekstasi, setelah menerima WA tersebut, Terdakwa I kemudian menemui Terdakwa II, selanjutnya dan mengatakan pada Terdakwa II kalau ada pesanan pil ekstasi, lalu Terdakwa II menghubungi Ikhsan untuk menanyakan apakah ada pil ekstasi tersebut, setelah Ikhsan mengatakan kalau ada pil ekstasinya, Terdakwa bersama Terdakwa II pergi ke Kampung Dalam menemui Ikhsan (DPO) untuk membeli 10 butir pil ekstasi yang dipesan seseorang tersebut, lalu Terdakwa II menyerahkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada Ikhsan (DPO), kemudian Ikhsan (DPO) menyerahkan 10 butir pi ekstasi jenis tulang anjing pada Terdakwa II, setelah menerima 10 butir pil ekstasi dari Ikhsan (DPO) tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II kemudian membawa pil ekstasi tersebut ketempat yang memesan tersebut menunggu yakni di Hotel Grand Elite Jalan Riau Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, sesampainya didepan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, Terdakwa II kemudian menyerahkan 10 butir pil ekstasi pada Terdakwa untuk



diserahkan pada saksi orang yang memesan tersebut, pada saat Terdakwa I menyerahkan pil ekstasi tersebut ke yang memesan, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polsek Payung Sekaki, dimana sebelumnya kotak rokok terjatuh dan sempat terinjak oleh Terdakwa I, sehingga ada pil ekstasi yang pecah **dan** ternyata yang memesan adalah seorang anggota Polisi

3. Bahwa Terdakwa tahu kalau pil ekstasi adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah
4. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi berwenang untuk membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi dan Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menerima, atau menyerahkan pil ekstasi tersebut bertentangan dengan Hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia
5. Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Pegadaian Pekanbaru No. : 577 / BB / XI / 10242 / 2019 tanggal 23 November 2019 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH
6. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 13420 / NNF / 2019 tanggal 5 Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah dapat dinyatakan kepada Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang di tuntutan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : **Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Atau

Kedua : **Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa I Bayu Maiki Zalde Als Bayu Bin Jufrizal dan Terdakwa II Debi Aprimayu Als Debi Bin Aprimat**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang tanpa hak atau melawan



hukum berarti seseorang dalam melakukan sesuatu pekerjaan bertentangan dengan dirinya sendiri dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter atau Perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **Terdakwa I Bayu Maiki Zalde Als Bayu Bin Jufrizal dan Terdakwa II Debi Aprimayu Als Debi Bin Aprimat** ternyata tidak dapat memperlihatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, dan Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik dari unsur ke-3 ini bersifat alternatif, maka bila salah satu saja telah terpenuhi dalam perbuatan ia Terdakwa, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maupun fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi adalah pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 00.40 wib, bertempat didepan Hotel Grand Elite Komplek RBC Jalan Riau Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, yang dilakukan oleh para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berawalnya sebelumnya ada seseorang mengirimkan WA pada Terdakwa I dan menanyakan apakah ada pil ekstasi, setelah menerima WA tersebut, Terdakwa I kemudian menemui Terdakwa II, selanjutnya dan mengatakan pada Terdakwa II kalau ada pesanan pil ekstasi, lalu Terdakwa II menghubungi Ikhsan untuk menanyakan apakah ada pil ekstasi tersebut, setelah Ikhsan mengatakan kalau ada pil ekstasinya, Terdakwa bersama Terdakwa II pergi ke Kampung Dalam menemui Ikhsan (DPO) untuk membeli 10 butir pil ekstasi yang dipesan seseorang tersebut, lalu Terdakwa II menyerahkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada Ikhsan (DPO), kemudian Ikhsan (DPO) menyerahkan 10 butir pi ekstasi jenis tulang anjing pada Terdakwa II, setelah menerima 10 butir pil ekstasi dari Ikhsan (DPO) tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II kemudian membawa pil ekstasi tersebut ke tempat yang memesan tersebut menunggu yakni di Hotel Grand Elite Jalan Riau Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, sesampainya didepan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, Terdakwa II kemudian menyerahkan 10 butir pil ekstasi pada Terdakwa untuk diserahkan pada saksi orang yang memesan tersebut, pada saat Terdakwa I menyerahkan pil ekstasi tersebut ke yang memesan, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polsek Payung Sekaki, dimana sebelumnya kotak rokok terjatuh dan sempat terinjak oleh Terdakwa I, sehingga ada pil ekstasi yang pecah dan ternyata yang memesan adalah seorang anggota Polisi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Pegadaian Pekanbaru No. : 577 / BB / XI / 10242 / 2019 tanggal 23 November 2019 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 13420 / NNF / 2019 tanggal 5 Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa.



Ad.4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang tak Terdakwa kenali namanya seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan Narkotikajenis shabu-shabu tersebut yaitu sebelumnya ada seseorang mengirimkan WA pada Terdakwa I dan menanyakan apakah ada pil ekstasi, setelah menerima WA tersebut, Terdakwa I kemudian menemui Terdakwa II, selanjutnya dan mengatakan pada Terdakwa II kalau ada pesanan pil ekstasi, lalu Terdakwa II menghubungi Ikhsan untuk menanyakan apakah ada pil ekstasi tersebut, setelah Ikhsan mengatakan kalau ada pil ekstasinya, Terdakwa bersama Terdakwa II pergi ke Kampung Dalam menemui Ikhsan (DPO) untuk membeli 10 butir pil ekstasi yang dipesan seseorang tersebut, lalu Terdakwa II menyerahkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada Ikhsan (DPO), kemudian Ikhsan (DPO) menyerahkan 10 butir pi ekstasi jenis tulang anjing pada Terdakwa II, setelah menerima 10 butir pil ekstasi dari Ikhsan (DPO) tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II kemudian membawa pil eksasi tersebut ketempat yang memesan tersebut menunggu yakni di Hotel Grand Elite Jalan Riau Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, sesampainya didepan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, Terdakwa II kemudian menyerahkan 10 butir pil ekstasi pada Terdakwa untuk diserahkan pada saksi orang yang memesan tersebut, pada saat Terdakwa I menyerahkan pil ekstasi tersebut ke yang memesan, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polsek Payung Sekaki, dimana sebelumnya kotak rokok terjatuh dan sempat terinjak oleh Terdakwa I, sehingga ada pil ekstasi yang pecah dan ternyata yang memesan adalah seorang anggota Polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan terlebih dahulu bermufakat secara bersama-sama, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Payung Sekaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Majelis Hakim memandang bahwa jaksa penuntut umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan karena itu maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman**".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Para Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih berisi 10 butir pil ekstasi tulang anjing yang dibungkus plastic bening, 1 unit HP Vivo warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang, dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHAP kepada para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Bayu Maiki Zalde Als Bayu Bin Jufrizal Bersama-Sama Terdakwa II Debi Aprimayu Als Debi Bin Aprimat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Bayu Maiki Zalde Als Bayu Bin Jufrizal Bersama-Sama Terdakwa II Debi Aprimayu Als Debi Bin Aprimat** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah 1.000.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih berisi 10 butir pil ekstasi tulang anjing yang dibungkus plastic bening, 1 unit HP Vivo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin, tanggal 16 Maret 2020**, oleh **Afrizal Hady, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mahyudin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosdiana Sitorus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Nurainy Lubis, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Mahyudin, S.H., M.H.,**

Afrizal Hady, S.H., M.H.,

2. **Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hun**

Panitera Pengganti,

Rosdiana Sitorus, S.H

W4.U1/PM-FORM/08/PID-02/X/2016-REV-01

Tanggal Revisi 20 Oktober 2016

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan No. 120/Pid.Sus/2020/PN Pbr